



KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
NOMOR : 1323/KPA.W13-A9/SK.PW1/I/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-

- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Peradilan;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
- Kesatu : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;

- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri mempunyai tugas sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.
KEDIRI



IMAM FAROK

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 1323/KPA.W13-A9/SK.PW1/1/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. IMAM FAROK, M.HES	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	M. SA'DAN, S.Ag	WAKIL KETUA	KETUA / KOORDINATOR
3.	Dra. Hj. TITIK PURWANTINI, M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS
4.	Drs. H. ISHADI, M.H	PANITERA	BAGIAN KEPANITERAAN
	HERI FAHRUDIN, S.H.	SEKRETARIS	BAGIAN KESEKRETARIATAN
5.	Dr. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.	HAKIM	ANGGOTA
6.	Dr. H. TOIF, Drs., M.H.	HAKIM	ANGGOTA
7.	MOH. IMRON, S.H., M.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	ANGGOTA
8.	ABDUL HAFID, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kab. Kediri

Pada Tanggal : 03 Januari 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.
KEDIRI

IMAM FAROK

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 1323/KPA.W13-A9/SK.PW1/1/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

Tim Penanganan Pengaduan Tahun 2024 Pengadilan Agama Kab. Kediri memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang belum terselesaikan oleh admin pengaduan baik secara langsung melalui meja pengaduan, maupun elektronik seperti SIWAS MARI, email, telepon, maupun media sosial Pengadilan Agama Kab. Kediri;
2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima dengan mengumpulkan data dan informasi;
3. Mengkoordinasikan pengaduan dari para masyarakat dengan bidang terkait;
4. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan Masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri;
5. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan;
6. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Ditetapkan di : Kab. Kediri

Pada Tanggal : 03 Januari 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.
KEDIRI

IMAM FAROK